

ABSTRAK

Wahid Gusti Hendriawan, *Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.*

Hukum Islam telah mengatur hukum perkawinan dengan sangat jelas, terutama dalam masalah yang ingin dicapai dan mafsadat yang dihindari. Suatu larangan dalam hukum Islam menunjukkan adanya keharaman dan terdapat mafsadat yang harus dihindari. Begitupun dengan larangan dalam hukum perkawinan, selain ada hukum keharaman untuk melakukannya juga terdapat mafsadat yang harus dihindari dalam perkawinan tersebut. Dalam hukum adat Minangkabau ada larangan perkawinan sesuku yang ditujukan untuk mengambil masalah dan menghindari mafsadat, yaitu larangan perkawinan sesuku. Apakah masalah ataupun mafsadat yang dimaksud sejalan dengan hukum Islam atau tidak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asal usul yang melatar belakangi adanya larangan perkawinan sesuku, tujuan dilarangnya perkawinan sesuku, dan tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan larangan perkawinan sesuku di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran bahwa perkawinan sesuku yang seharusnya tidak dilarang dalam hukum Islam namun dilarang dalam adat Minangkabau karena ada masalah yang ingin dicapai dan mafsadat yang dihindari. Sehingga kemudian apakah masalah ataupun mafsadat dalam perkawinan sesuku sejalan dengan hukum Islam berdasarkan teori *al-maslahah* dan *al-urf*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemuka adat yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Panyakalan, sedangkan sumber data sekunder berdasarkan studi literatur. Adapun teknik pengumpulan data berasal dari wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian (1) Asal usul yang melatar belakangi larangan perkawinan sesuku disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor agama demi mencegah terjadinya perkawinan dengan *mahram* sepersusuan dan faktor adat untuk menjaga tatanan adat dan harta pusaka tinggi. (2) Tujuan dari adanya larangan perkawinan sesuku di Panyakalan diantaranya demi menjaga keluarga dan keturunan dari dampak buruk sosial, demi menjaga harta suku, demi menjaga psikologi anak yang dilahirkan dan untuk pengembangan keturunan bersuku. (3) Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan larangan perkawinan sesuku berdasarkan asal usul yang melatar belakangi pelarangannya tidaklah bertentangan dengan hukum Islam (*al maslahah* dan *al urf*). Namun dalam konteks sekarang, hukum Islam memandang perkawinan sesuku sudah tidak sejalan lagi sebagaimana asal usul yang melatar belakangi dan tujuan yang ingin dicapainya, hal tersebut disebabkan karena hilangnya sebab pelarangan dan tujuan yang ingin dicapai.